

**ANALISIS YURIDIS MAKNA EKSPLOITASI DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-XV/2017**

***LEGAL ANALYSIS OF THE MEANING OF EXPLOITATION IN ACT
NUMBER 21 OF 2007 CONCERNING ERADICATION OF THE CRIMINAL
ACT OF TRAFFICKING IN PEOPLE REVIEWED FROM THE RULING OF
THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 32/PUU-XV/2017***

**MAGDALENA APRILLIANI S.
NPM 193300516137**

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana Hukum



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
2024**

LEMBAR TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi :

**"ANALISIS YURIDIS MAKNA EKSPLOITASI DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-XV/2017".**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim Penguji pada tanggal 27 Februari 2024 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 87 (delapan puluh tujuh) dan predikat CUM LAUDE.

Jakarta, 14 Maret 2024




Mengetahui,

Dekan,

Pembimbing,

 (Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.)  (Dr. Sukardi, S.H., M.Hum., CFCL, CfrA)

Tim Penguji

 (Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H)  (Dr. Sukardi, S.H., M.Hum., CFCL, CfrA)  (Dr. Hamdan, S.H., M.Si)

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi :

“Analisis Yuridis Makna Eksploitasi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XV/2017”.

Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional.

Jakarta, 22 Februari 2024

Mengetahui,

Dekan

Pembimbing,


Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.


Dr. Sukardi, S.H., M.Hum., CFCI., CfrA.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Magdalena Aprilliani S.

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta 15 April 2001

Nomor Pokok Mahasiswa : 193300516137

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Nasional

Alamat : Kel. Tengah Rt 05/010 Kec. Kramat Jati Jaktim

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **"Analisis Yuridis Makna Eksploitasi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XV/2017"** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan.

Semua data yang saya pergunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang orisinal. Bila kemudian hari, terbukti skripsi ini adalah plagiat maka saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Jakarta, 22 Februari 2024



(Magdalena Aprilliani S.)

ABSTRAK

Program Sarjana Universitas Nasional
Program Studi Ilmu Hukum
Skripsi, 08 Maret 2024

- A. Nama Penulis Skripsi : Magdalena Aprilliani S.
B. Nomor Pokok Mahasiswa : 193300516137
C. Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS MAKNA EKSPLOITASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI PUTUSAN MK NOMOR 32/PUU-XV/2017**

D. Jumlah Halaman : 12 halaman dan 88 halaman

E. Isi Abstrak :

Tindakan memperdagangkan orang merupakan kejahatan yang tidak berperikemanusiaan karena menghina dan merendahkan harkat dan martabat manusia. Penelitian ini memuat permasalahan yaitu: (1) bagaimana makna eksploitasi di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan (2) bagaimana makna eksploitasi pada tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XV/2017. Adapun tujuan penelitian ini yaitu menganalisis dan mengetahui: (1) makna eksploitasi di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan (2) makna eksploitasi pada tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XV/2017. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, serta dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini pun menyimpulkan, yaitu: *pertama*, makna eksploitasi di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah cukup jelas yang mencakup 2 (dua) macam yaitu eksploitasi seksual dan eksploitasi non-seksual. Dan *kedua*, makna eksploitasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XV/2017 telah tepat dan tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan penerapan norma.

Kata Kunci: eksploitasi, perdagangan orang, putusan mahkamah konstitusi.

F. Daftar Pustaka. : 16 Buku, 9 Perundang-undangan, 3 Putusan Pengadilan, 8 Jurnal, dan 2 Skripsi-Tesis

G. Nama Dosen Pembimbing : Dr. Sukardi, S.H., M.Hum., CFCl., CfrA.

ABSTRACT

National University Undergraduate Program
Legal Studies Program
Undergraduate Thesis, 08 March 2024

- A. Writer's Name** : Magdalena Aprilliani S.
B. Student ID Number : 193300516137
C. Thesis Title : **LEGAL ANALYSIS OF THE MEANING OF EXPLOITATION IN LAW NUMBER 21 OF 2007 CONCERNING ERADICATION OF THE CRIMINAL ACT OF TRAFFICKING IN PEOPLE REVIEWED FROM THE RULING OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 32/PUU-XV/2017**
D. Number of Page : 12 pages and 88 pages
E. Abstract Contents :
*The act of trafficking in people is an inhumane crime because it insults and degrades human dignity. This research contains problems, namely: (1) what is the meaning of exploitation in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking; and (2) what is the meaning of exploitation in the crime of human trafficking based on Constitutional Court Decision Number 32/PUU-XV/2017. The aim of this research is to analyze and understand: (1) the meaning of exploitation in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking; and (2) the meaning of exploitation in the criminal act of trafficking in persons based on Constitutional Court Decision Number 32/PUU-XV/2017. The author uses normative legal research methods, as well as statutory and conceptual approaches. This research also concludes, namely: first, the meaning of exploitation in Law Number 21 of 2007 is quite clear which includes 2 (two) types, namely sexual exploitation and non-sexual exploitation. And secondly, the meaning of exploitation of Law Number 21 of 2007 according to Constitutional Court Decision Number 32/PUU-XV/2017 is correct and there is no issue of the constitutionality of norms, but rather a problem of application of norms. **Keywords:** exploitation, human trafficking, constitutional court decision..*
F. References : 16 Books, 9 Legislations, 3 Court Decision, 8 Journal, and 2 Undergraduate Thesis-Thesis
G. Lecture Name Supervisor : Dr. Sukardi, S.H., M.Hum., CFCl., CfrA.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas ridho dan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Universitas Nasional. Dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, judul penelitian yang Penulis angkat ialah: **“Analisis Yuridis Makna Eksploitasi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XV/2017”**.

Penulis tentu menyadari masih terdapat kekurangan di dalam penulisan ini. Sebab itu, dengan rendah hati Penulis menyatakan amat menerima saran dan kritik dari segenap pihak, sehingga dapat menjadi perbaikan di masa yang akan datang. Dalam penyusunan tugas akhir ini, Penulis mendapat bimbingan, arahan dan saran-saran dari banyak pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa bangga kepada Fakultas Hukum dan Universitas Nasional yang telah memberikan kesempatan dan naungan kepada Penulis guna menuntut ilmu dan menimba pengalaman yang tak ternilai. Selanjutnya ucapan terima kasih yang tak terhingga Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A., selaku Rektor Universitas Nasional;
2. Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;


3. Bapak Dr. Mustakim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum yang telah menyediakan waktu, pikiran, dan tenaga dalam memberikan memajukan Fakultas Hukum maupun dalam hal turut membantu penyusunan skripsi ini secara tulus;
4. Bapak Masidin, S.H, M.H, selaku Kepala Program Studi yang telah banyak memberikan waktu luang, dan membimbing Penulis serta turut mendukung penelitian skripsi Penulis;
5. Ibu Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H, selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah banyak memberikan waktu, ide, dan memberikan pengajaran pada Penulis baik selama perkuliahan maupun dalam proses penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Sukardi, S.H., M.Hum., CFCI., CfrA., selaku Dosen Pembimbing skripsi Penulis dan sekaligus Penguji pada sidang ujian skripsi yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, membimbing dan memberikan ilmunya kepada Penulis selama menyusun naskah penelitian skripsi ini.
7. Ibu Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H dan Bapak Dr. Hamdan, S.H., M.Si yang masing-masing selaku Ketua Penguji dan Anggota Penguji pada sidang ujian skripsi Penulis yang juga telah memberikan banyak ilmu, arahan, dan masukan kepada Penulis
8. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen kami pada Program Studi Ilmu Hukum, Program Sarjana Ilmu Hukum, yang juga telah mengarahkan, memberikan pengajaran dan membagi pengalamannya kepada Penulis selama perkuliahan;

9. Para pimpinan dan staf serta segenap civitas akademik program studi Ilmu Hukum Universitas Nasional;
10. Seluruh sahabat, dan rekan-rekan sesama Mahasiswa pada Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Nasional, yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil serta dorongan motivasi yang tiada henti dan doa bagi Penulis.
11. Kedua orang tua, Ayah dan Ibu tercinta yaitu Bapak Kevin Hasudungan Siallagan dan Ibu Mely Evo Lina br Panjaitan, berkat Doa, dukungan, dan cinta yang kalian berikan selama perkuliahan dapat menghantarkan penulis menyelesaikan penelitian ini.
12. Winter Samuel Siallagan dan Alex Sandro Jhon Wesley Siallagan, kedua adikku. Saya ingin mengucapkan rasa terimakasih yang tulus dan mendalam kepada kedua adikku atas dukungan yang telah kalian berikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi saya.

Jakarta, 14 Maret 2024



Magdalena Aprilliani S.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori dan Konseptual	10

F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	24

BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Lingkup Internasional	26
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia	33

BAB III PENGATURAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Konsep Yuridis Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	43
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang	45
C. Ruang Lingkup Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang	47
D. Penerapan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang	49
E. Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	52

BAB IV ANALISIS YURIDIS MAKNA EKSPLOITASI DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-XV/2017

A. Makna Eksploitasi di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	59
---	----

B. Makna Eksploitasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XV/2017 67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 83
B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA 85

